TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DALAM *MARKETPLACE ONLINE* SHOPEE DI KALANGAN MAHASISWA UINSA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Diyah Ayu Minuriha

NIM. C72214038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama	: Diyah Ayu Minuriha
NIM	: C72214038
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Mei 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
D79A3ADF121488059
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Diyah Ayu Minuriha

NIM. C72214038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha NIM: C72214038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2018

Pembimbing

Prof.Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag

NIP : 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha NIM. C72214038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III

H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 04 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Diyah Ayu Minuriha
NIM : C72214038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : Diyahayumi13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Online* Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

(Diyah Ayu Minuriha)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" adalah hasil dari penelitian lapangan, yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan bagaimanasewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee, bagaimana jual beli dalam*marketplace online* Shopee dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *marketplace online* Shopee.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik *editing*, *organaizing,* dan *analyzing*. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang praktik sewa menyewa dan jual beli dalam *marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya yang kemudian di analisis secara umum apabila terjadi wanprestasi.

Marketplace merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu *Marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hinga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee hadir untuk mempermudah siapa pun dalam mendaftarkan produk-produk mereka dan mengatur persediaan, serta menfasilitasi transaksi keuangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Penjual dan pihak Shopee malakukan akad sewa menyewa *Ijarah*. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee *Pay*. Kedua, Jual Beli dalam *marketplace online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Terutama mahasiswa Uinsa yang menjadi konsumen atau pembeli di Shopee, karena Shopee memberikan berbagai macam promo yang menarik minat para penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa Uinsa yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung di cairkan. Ketiga, Pihak Shopee telah dianggap melakukan upayah perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli *online.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak Shopee seharusnya lebih transparan dan berterus terang mengenai upah atas sewa menyewa *store* di dalam *marketplace online* Shopee. Para mahasiswa Uinsa Surabaya yang menjadi pengguna Shopee terutama yang berperan sebagai penjual, lebih baik menjual barang yang sudah *Ready* agar proses transaksi lebih cepat, Para pengguna Shopee khususnya mahasiswa Uinsa Surabaya harus membaca segala syarat dan ketentuan layanan yang di berikan oleh Shopee agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran wanprestasi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Penelitian 12
F. Kajian Pustaka 13
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH* DAN *SALAM* 23
A. Sewa Menyewa Akad *Ijārah* 23
1. Pengertian *Ijārah* 23
2. Dasar Hukum *Ijārah* 27
3. Rukun-rukun *Ijārah* 29
4. Syarat-syarat *Ijārah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli Melalui Akad *Salam* 35
1. Pengertian *Salam* 35
2. Dasar Hukum *Salam* 40
3. Rukun-rukun *Salam*..... 43
4. Syarat-syarat *Salam* 44

BAB III SEWA MENYEWA DAN JUAL BELI DALAM *MARKETPLACE ONLINE* SHOPEE 50
A. Sewa Menyewa dalam *Marketplace online* Shopee..... 50
1. Prosedur Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee 51
2. Persyaratan Penggunaan 53
B. Jual Beli dalam *Marketplace online* Shopee 60
1. Prosedur Berjualan di Shopee 61
2. Prosedur Gratis Ongkos Kirim..... 66
3. Prosedur Berbelanja di Shopee 68
4. Prosedur Melakukan Pembayaran 72
C. Pelanggaran Terhadap Syarat Layanan Shopee..... 74

BAB IV ANALISIS TENTANG SEWA MENYEWADAN JUAL BELI DALAM *MARKETPLACE ONLINE* SHOPEE..... 77
A. Analisis Sewa Menyewa dalam *Marketplace Online* Shopee. 77
B. Analisis Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee..... 81
C. Analisis Apabila Terjadi Wanprestasi dalam *Marketplace Online* Shopee.....89

BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA xv
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Halaman Pencarian Shopee di *App Store* 51
1.2 Halaman Awal Shopee 51
1.3 Halaman Register Pengguna Shopee 52
1.4 Halaman Register Menggunakan Email 52
1.5 Halaman Profil Pengguna Shopee 52
2.1 Halaman Ikon Untuk Berjualan 61
2.2 Halaman *Seller Center* 61
2.3 Halaman Pembuatan Profil Toko 62
2.4 Halaman Pengisian Jasa Kirim 62
2.5 Halaman Data Rekening 63
2.6 Halaman Pengaturan Toko 63
3.1 Logo Gratis Ongkos Kirim Shopee 66
4.1 Halaman Jasa Iklan Shopee 69
4.2 Halaman *Checkout* Untuk Membuat Pesanan 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era *Digital* seperti sekarang ini, memiliki bisnis *Online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya.

Bisnis *Online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *Online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *Online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *Online* sendiri. Menjalankan bisnis *Online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *Offline*, yang membedakan hanya medianya saja.[1]

[1] Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaman sekarang telah marak beredar belanja *virtual* (nyata). Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja *Online* (*Online Shopping*). Belanja model ini dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet. Toko-toko dalam dunia maya atau *virtual* menawarkan berbagai jenis produk yang bervariasi, Ketertarikan konsumen terhadap perdagangan dunia maya mempunyai berbagai alasan.

Selain harganya bersaing, bisnis *Online* juga memberikan layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen (*Delivery*). Dampak perdagangan elektronis semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.[2]

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *Online*, maka tingkat penggunaan layanan jual beli *Online* semakin meningkat. Hal tersebut yang membuat segmen bisnis *Online* kini meningkat drastis. Transaksi jual beli *Online* melalui *Marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *Marketplace* merupakan media *Online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.

[2] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *Client* (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan *Regional* (tempat). *Marketplace* merupakan sebuah pasar *virtual* (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi.

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *Marketplace* ini lebih ter-*komputerisasi* dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Salah satu *Marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hinga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile,* aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *Platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shopee mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi para penggunanya. Kelebihannya adalah kemudahan dalam mengimput gambar produk yang akan dipasarkan. Shopee juga menyediakan fitur chat sehingga pembeli bisa berinteraksi langsung dengan penjual, tanpa harus melakukan komunikasi melalui aplikasi chat lain seperti BBM atau LINE. Shopee juga memberikan promo gratis ongkos kirim, *Flashsale*, potongan harga serta berbagai promo menarik lainnya.

Sedangkan kekuranganya adalah Shopee menggunakan rekening bersama dalam semua transaksinya. sehingga pencairan dana ke rekening penjual terhitung lama setelah proses transaksi, dan untuk promo gratis ongkos kirim, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terkesan sulit dan merepotkan penjual, sehingga penjual harus berhati hati saat melakukan pengisian data agar tidak terjadi kesalahan saat pengisian data.

Salah satu kalangan yang menjadi pengguna *Marketplace Online* Shopee adalah mahasiswa, tidak sedikit mahasiswa yang memulai bisnis jual beli *Online* melalui Shopee. Namun ada pula yang hanya menjadi pengguna dan konsumen. Mahasiswa merupakan kalangan yang produktif yang menjadi target pasar. Shopee menyediakan berbagai kebutuhan yang bisa dengan mudah diperjualbelikan oleh mahasiswa. Konsep *Marketplace* ini lebih disukai banyak orang terutama kalangan mahasiswa, karena transaksi dianggap lebih terjamin mengingat banyaknya penipuan belanja *Online*. Namun, bagaimana status hukum transaksi tersebut mengingat kaidah asal jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadith, di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. an-Nisā 4: 29)[3]

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah 2:275)[4]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Hadith riwayat Abu Hurairah r.a ia berkata: ''Rasulullah saw telah melarang jual beli dengan system lempar batu dan jual beli spikulatif".[5]

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa jual-beli dihalalkan selama tidak mengandung unsur *Gharār*, *Rībā* dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. *Gharār* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga

[3] Al-Fatih, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 83.
[4] Ibid, 47.
[5] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak kedua dirugikan.[6] Sedangkan riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : {مَنْ شَفَعَ لِإِخِيهِ شَفَا عَةَ فَأَهْدَى لَهُ هَدِ يَّةَ فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّ بَا} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَوَفِي إِسْنَا دِهِ مَقَالٌ.

> "Abu Umamah ra. Telah menceritakan dari Nabi saw. Yang telah bersabda, "barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang telah ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu, dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar." Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, namun sanadnya masih diperselisihkan. Hadits ini shahih dengan semua jalurnya menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani."[7]

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan atau hadiah. Oleh karena itu, manfaat yang di berikan Shopee kepada penggunanya berupa gratis ongkos kirim, dan berbagai tawaran diskon menarik lainnya, yang dibuat untuk menarik minat penggunanya dapat dikategorikan sebagai riba dari manfaat yang diberikan karena hutang.

Di dalam praktiknya jual beli melalui *marketplace* menggunakan 2 akad yakni *Ijārah* dan *Salam*. Akad *Ijārah* dalam praktik jual beli melalui *Marketplace* terjadi ketika penjual bergabung dalam aplikasi Shopee.co.id,

---

[6] Adiwarman Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), 77.
[7] Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: PT Gramedia, 2009) 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu penjual telah dianggap sebagai pihak penyewa, dan Shopee sebagai pihak yang menyewakan toko *Online*. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa.

Sedangkan Aplikasi Shopee sendiri dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *Simsaroh* (makelar). *Simsaroh* yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee* (upah) atas jasa menjualkannya. *Simsaroh* adalah penengah di antara penjual dan pembeli, yakni pihak ketiga atau lebih dikenal dengan istilah makelar.[8] Makelar *(simsaroh)* menjalin kesepakatan kerjasama dengan *supplier*. Atas kerjasama ini pemilik situs mendapat wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya, statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil yang sama hukumnya dengan pemilik barang.[9]

Dalam ketentuan bisnis Islam, bisnis virtual atau *Marketplace Online* termasuk kategori bisnis pemesanan (*salam*). Menurut Ascarya, *salam* merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[10] Beberapa ketentuan *salam* di antaranya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 22.
[9] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 269.
[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, bisnis pemesanan harus dilakukan oleh pihak yang mengerti tentang produk dan penggunaanya (*muṭlaq al-ṭasarruf*). Jika di antara kedua belah pihak ada yang tidak mengetahui produk, seperti anak kecil, orang gila, atau orang dungu, maka bisnis pemesanan menjadi tidak sah. Ciri dari bisnis pemesanan adalah adanya tempo yang diberikan pemesan kepada penerima pesanan. Jika tempo tidak diberlakukan, maka bentuk bisnis bukan lagi pemesanan, melainkan jual beli. Tempo ini disepakati oleh kedua belah pihak. Pelanggaran atas kesepakatan ini dapat merusak bisnis yang dibangun.[11]

Selain tempo, ketentuan tentang bentuk produk, kualitas, kuantitas, dan sebagainya harus dikemukakan sebelum kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi. Sehingga diberlakukan Hukum *Khiyār Majlīs,* adalah *Khiyār* yg berlaku selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majlis, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi jual belinya, maka penjual dan pembeli masih ada kesempatan atau hak untuk membatalkan akad jual-beli itu. Apabila keduanya telah berpisah atau meninggalkan tempat transaksi, maka *Khiyār Majlīs* sudah tidak berlaku.

Produk yang sulit ditentukan gambarnya atau mudah berubah seiring perubahan waktu tidak diperkenankan menjadi objek bisnis pemesanan. Di samping itu, produk yang dipesan harus bisa diserahterimakan dengan aman. Jaminan keamanan dalam penyerahan tersebut dikemukakan dalam

[11] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi. Selama produk belum diterima oleh pemesan, segala resiko ditanggung oleh penerima pemesanan.

Dalam Islam, hukum asal segala transaksi adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil *al-Qur'an* atau as-*Sunnah* yang mengharamkannya. Dengan demikian, apabila ada bentuk baru transaksi bisnis, perlu dikaji apakah ada dalil *al-Qur'an* atau as-*Sunnah* yang mengharamkannya atau tidak. Setiap muslim yang berbisnis harus memperhatikan aturan Hukum Islam ketika melakukan aktivitas bisnis, termasuk jika berbisnis *online*.[12]

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemporer ditinjau dari Prespektif Islam. Fatwa-fatwa ini dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Seperti halnya jual beli melalui *online* yang menggunakan akad *salam* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

Konsep *Marketplace* ini lebih disukai banyak orang terutama kalangan mahasiswa, karena transaksi dianggap lebih terjamin mengingat banyaknya penipuan belanja *online*. Di dalam praktiknya, jual beli melalui *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya cukuplah mudah, mengingat mahasiswa merupakan kalangan aktif yang menggunakan

[12] Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smartphone, sehingga hanya dengan *Smartphone* dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli.

Jual beli melalui *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya telah memberikan dampak yang besar bagi sektor perekonomian terutama dalam jual beli *online* yang semakin mudah dan canggih, mahasiswa merupakan kalangan yang produktif dan aktif menggunakan internet dan segala macam layanan yang tersedia. Aplikasi jual beli *online* menawarkan berbagai tawaran yang menarik, seperti garansi harga termurah, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Sehingga sangat menarik minat para mahasiswa untuk menjadi penjual ataupun konsumen melalui aplikasi Shopee.

Mahasiswa yang menjadi penjual dan pembeli di Shopee menganggap bahwa gratis ongkos kirim sangat menarik minat penggunanya. Bagi penjual gratis ongkos kirim dianggap berpengaruh pada kenaikan jumlah penjualan, dan bagi pembeli gratis ongkos kirim juga sangat menarik minat mereka untuk sering berbelanja melalui *Marketplace online* Shopee. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, untuk itu perlu diketahui bagaimana Praktik jual beli dalam *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Surabaya dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sewa menyewa *store* di *Marketplace online* Shopee
2. Jual beli dalam *Marketplace online* Shopee
3. Pelanggaran kontrak atau wanprestasi
4. Rekening bersama dalam *Marketplace online* Shopee
5. Tinjauan Hukum Islam dalam jual beli di *Marketplace online* Shopee

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

1. Sewa menyewa *store* di *Marketplace online* Shopee
2. Jual beli di *Marketplace online* Shopee
3. Pelanggaran kontrak atau wanprestasi

C. Rumusan masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sewa menyewa *store* dalam *Marketplace online* Shopee?
2. Bagaimana Jual beli dalam *Marketplace online* Shopee?
3. Bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *Marketplace online* Shopee?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[13] Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sewa menyewa *store* dalam *Marketplace online* Shopee
2. Untuk mengetahui bagaimana Jual beli dalam *Marketplace online* Shopee
3. Untuk mengetahui bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *Marketplace online* Shopee

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah pengetahuan dalam bermuamalah di bidang jual beli melalui akad *salam*
   b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

[13] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

   a. Bagi pengguna layanan *Marketplace*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana analisa Hukum Islam terhadap jual beli dalam *Marketplace online* Shopee.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik jual beli dalam *marketplace online* shopee di kalangan mahasiswa Surabaya.

Dengan kajian pustaka diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantarannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia, (2011) yang berjudul ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* Dengan Sistem *Online* di PAND’S *Collection* Pandanaran’’. Skripsi ini membahas tentang Sistem *as-Salam* Secara *Online* di Pand’s *Collection* disimpulkan bahwa *as-Salam* dengan sistem *online* tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli *Salam* yang telah ditetapkan syara’ serta tidak memenuhi aturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Pand's *collection* mengenai penjualan produk-produknya, 99% mengatakan bahwa pelayanan secara *onlineny*a mengecewakan, barang yang di gambar tidak sesuai dengan kenyataan, tidak tepat waktu pengiriman jadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat *Salam*. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Akad As-Salam* Dengan Sistem *Online* di Pand's *Collection* Pandanaran adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharār*.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina, (2015) yang berjudul ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen''. Skripsi ini membahas tentang Jual beli *online* yang termasuk dalam aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak *khiyar*, diantaranya yaitu *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ar-ru'yah*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.[15]

---

[14] Biuty Wulan Octavia "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem *Online* di PAND'S *Collection* Pandanaran'' (Skripsi – IAIN Walisongo, 2011).
[15] Dina Nusia Nisrina "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindunga Konsumen'' (Skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang di tulis oleh Ernawati, Sulung Septya (2017) yang berjudul ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia''. Skripsi ini membahas tentang kode unik di tokopedia merupakan akad sewa menyewa antara (pihak penyewa) dan toko pedia (yang menyewakan). Kode unik adalah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran transfer bank. Ketentuan besar nominal kode unik yang ditambahkan ke dalam total pembayaran merupakan ketentuan dari tokopedia. Pembayaran kode unik di tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya pembayaran kode unik dalam aturan hukum Islam merupakan akad *Ijārah* pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba.[16]
4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atira (2017) yang berjudul ''Jual Beli *Online* Yang Aman dan Syar'i (studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar)''. Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* yang aman dan syari menurut pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar adalah transfer lewat ATM, *Cash On Delivery* (COD) dan melalui Rekening Bersama. Jual beli *online* yang aman yakni Jual beli *online* yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Dalam

[16] Ernawati Sulung Septia "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia'' (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pendirian *onlineshopnya* mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara procedural dari Departemen perdagangan atau pemerintah terkait. Aman saja tidak cukup bagi kita orang Islam. Agar sistem Jual beli *online* dapat dikatan syari maka dalam bertransaksi *online* sebaiknya melihat dari rukun dan syarat dari pelaku atau objek dalam jual beli, adanya *ijab* dan *qabul* serta adanya nilai tukar barang (harga).[17]

Berbeda halnya dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini bertujuan untuk mencaritahu bagaimana Sewa menyewa *store* dalam *Marketplace online* Shopee, bagaimana Jual beli dalam *Marketplace online* Shopee dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *Marketplace online* Shopee.

G. Definisi Operasional

Adapun maksud dari judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya'' adalah meninjau mengenai sewa menyewa store dan jual beli secara *online* melalui sebuah aplikasi yang sedang marak beredar saat ini, melihat dari sisi praktiknya untuk kemudian di tinjau dari Hukum Islam. Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut.

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pemikiran ulama mengenai akad *Ijārah* dan *salam*.

[17] Nurul Atira "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i'' (Skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Marketplace Online Shopee* adalah aplikasi jual beli online yang menyediakan sewa menyewa *Store*.
3. Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana di kampus Uin Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum.

Sehingga dari beberapa definisi tersebut yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah sewa menyewa dan jual beli dalam *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam *Marketplace online* Shopee.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.[18] Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan peneliti maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu:

a. Data primer
    1. Data transaksi sewa menyewa di Shopee
    2. Data tentang jual beli di Shopee
b. Data sekunder
    1. Data tentang teori akad (*Ijārah* dan *Salam*) yang diambil dari buku, kitab, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan transaksi jual beli di Shopee. Sumber data primer diperoleh dari 100 populasi mahasiswa Uinsa Fakultas Syariah dan Hukum pengguna Shopee, yang kemudian diambil 10 sampel pembeli dan penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat sutu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data transaksi jual beli di Shopee.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada mahasiswa Uinsa Surabaya via chatting dan secara langsung kepada penjual dan pembeli di *Marketplace online* Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik penggolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai keenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan transaksi sewa menyewa dan jual beli dalam *Marketplace online* Shopee. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara mengambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber skunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat tentang landasan teori, dalam bab ini memuat teori sewa menyewa (*Ijārah*) dan jual-beli melalui akad (*Salam*) dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, akad *Ijārah* dan *Salam*.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang sewa menyewa dan jual beli dalam marketplace online Shopee. Dalam hal ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan yaitu satu, Praktik sewa menyewa dalam *Marketplace online* Shopee, Praktik jual beli dalam *Marketplace online* Shopee, dan pelanggaran terhadap layanan Shopee.

Bab keempat memaparkan tentang analisis dalam penelitian yaitu bagaimana praktik sewa menyewa dan jual beli dalam *Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam *Marketplace online* Shopee. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan tentang status hukum jual beli dalam *Marketplace online* Shopee menurut Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH* DAN AKAD *SALAM*

A. Sewa Menyewa Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Definisi harfiah *Ijārah* adalah ''imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan''. *Ijārah*berasal dari akar kata ''*ajara*'' – mengimbali, mengompensasi, atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika digunakan dalam konteks *Ijārah*, *ajr* (upah) berarti ganjaran yang diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan oleh penyewa atas manfaat di dalam kontrak penyewaan.[1]

Ajir (pekerja) (jamak: *ujara'*) adalah individu yang tenaga kerjanya merupakan manfaat, yakni objek kontrak penyewaan. Ia juga dapat disebut *musta'jar* (individu yang diupah) atau *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan), pemilik harta yang disewakan. Di sisi lain, *musta'jir* (penyewa) adalah penerima manfaat jasa pekerjaan atau harta yang disewakan. Secara teknis, *Ijārah* adalah ''kontrak pentransferan kepemilikan manfaat untuk mendapat kompensasi''. Beberapa ulama mengatakan bahwa: '' *Ijārah* adalah penjualan suatu manfaat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan suatu kompensasi yang sudah ditentukan''. Jadi, kontrak penyewaan adalah semacam kontrak keuangan berbasis pertukaran.[2]

---

[1] *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA), *Sistem Keuangan Islam prinsip & oprasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 279.
[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *Ijārah* secara etimologi *al-Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh* / penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* / upah.[3] Secara istilah pengertian *Ijārah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.[4] Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
b. Menurut ulama Syafi'iyah *al-Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
c. Menurut Amir Syariffudin *al-Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārahal'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārahad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-Ijārah*.[5]

---

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), jilid III, 177.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana,2013), 247.
[5]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010) , 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama fiqih *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.[6] *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, *Ijārah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa-menyewa.[7] *Al-Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara' berdasarkan al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama.

Menurut fatwa DSN-MUI, *Ijārah* adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[8]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[9] Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[10]

---

[6] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 121.
[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.
[8] Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
[9] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[10] UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan.[11] Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad timbal balik.[12]

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan *Ijārah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran) dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagi berikut:

a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

[11] H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Sewa-menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dari al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' (kesepakatan para ulama).

a. al-Qur'an

al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

...فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ...

"kemudian Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka."[13]

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَاقَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُعْطُوا

الأَجِيْرَ اَجْرَهُقَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ (رواهابن ما جه)

"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah tersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelumkeringatnya kering."(riwayat Ibnu Majah)[14]

Hadits diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelumkeringatnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

---

[13] Sabrina,*Al Qur'an, Terjemah*, dan tafsir untuk anita (Bandung: Marwas, 2010). 559

[14] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia,2011). 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma' (kesepakatan para ulama)

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Tujuan dibolehkannya *Ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *Ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan mendatangkan manfaat.[15]

Konsensus adalah bukti dasar lain perihal kebolehan *Ijārah*, karena *ummah* sejak masa Sahabat hingga masa sekarang menyetujui dan melaksanakan *Ijārah*. Kendati dikisahkan bahwa Abdul Rahman Ibn Al-Assam telah melarang *Ijārah*

Dikarenakan *gharār*, karena *Ijārah* merupakan kontrak atas manfaat yang belum tersedia, para ahli fiqih menyanggah argumennya dengan mengindikasikan bahwa di sini, *gharār* harus diabaikan karena kontrak atas manfaat tidak dimungkinkan sesudah keberadaan manfaat, karena manfaat binasa seiring waktu.[16]

Jadi, kontrak atas manfaat harus disimpulkan sebelum menjadi seperti kontrak *Salām* atau aset. Bukti dari penalaran adalah bahwa, *Ijārah* merupakan sarana memfasilitasi standar kehidupan dengan membantu orang-orang mendapatkan manfaat atas aset yang tidak mereka miliki.

---

[15]Abrur Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 278.
[16]*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA), *Sistem Keuangan Islam prinsip & oprasi* .., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun-rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijārah* itu hanya satu, yaitu īijāb (ungkapan menyewakan) dan qabūl (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat, termasuk syarat-syarat *Ijārah*. Bukan rukun-rukunnya.

Jumhur ulama menyebutkan rukun-rukun *Ijārah* ada empat yaitu:[17]

a. Pihak yang berakad
b. Shighat akad
c. Upah (*ujrah*)
d. Manfaat

Rukun-rukun *Ijārah* adalah:[18]

a. Shighat, yaitu ijab qabul.
b. *Muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
c. *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).
d. Upah, adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.

4. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat-syarat *Ijārah* yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *Ijārah*telah disepakati oleh ulama, yaitu:

[17]Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 125.
[18]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam....,* 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan *musta'jir* (pihak penyewa atau penerima upah). Ulama berbeda-beda dalam menentukan syarat orang yang melakukan akad:[19]

(a) Menurut ulama Hanafiyah, orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri akad *Ijārah* anak *mumayiz*, dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.

(b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *Ijārah*, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian anak *mumayiz* adalah sah tetapi bergantung atas ridha dari walinya.

(c) Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

(d) Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan merupakan pihak yang bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat embedakan yang baik dan yang buruk serta dewasa. Orang yang berakad harus didasari keridhaan dari kedua belah pihak, sehingga terhindar dari keterpaksaan karena tertekan salah satu pihak atau pihak lain.

[19]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam....,* 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *Shighat* (*Ījāb* dan *qabūl*)

Ījāb dan *qabūl* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa-menyewa suatu barang atau benda. *Ījāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemampuanya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabūl* adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *Ījāb* untuk menerangkan suatu persetujuan.[20]

Syarat-syarat *Shighat* antara lain:

(a) Harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa lafaz yang dipakai dalam *Ījāb* dan *qabūl* harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.

(b) Harus ada kesesuaian antara *Ījāb* dan *qabūl* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

(c) Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Sehigga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Kesepakatan merupakan adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Kesepakatan tidak dapat terwujud apabila dilakukan atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

[20]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat objek *Ijārah*

Barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaanya.

(b) Barang yang disewakan dapat diserah-terimakan.

(c) Barang yang disewakan adala perkara yang mubah menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang.

(d) Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.

Ketentuan objek *Ijārah* menurut Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah sebagai berikut:[21]

(a) Objek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa .

(b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

(c) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.

(d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

(e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

(f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *Ijārah*.

(h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

(i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

d. Syarat Manfaat

Manfaat adalah faedah yang dikehendaki dari suatu benda. Manfaat termasuklah tenaga dan ilmu engetahuan, tempat kediaman yang ada pada sebuah rumah, ruang untuk menjalankan aktivitas perniagaan, alat pengangkutan yang ada ada sebuah bangunan, alat pengangkutan yang ada pada kereta api, alat perhubungan yang ada pada telepon, alat penyampai informasi yang ada pada komputer. Pembuatan dan pemrosesan yang ada pada mesin, dan lain-lain.[22]

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa manfaat mempunyai fungsi yang sama dengan benda karena faktor-faktor sebagai berikut:

(a) Nilai suatu benda terletak pada manfaat benda itu sendiri.

(b) Masyarakat umum pada umumnya telah menerima manfaat dari suatu benda, sehingga dapat diperdagangkan secara luas.

[22]Mohd Sabri Abdul Ghafar dan Abdul Mumin Ab Ghani, *''Manfaat Al-Ijārah Menurut Prespektif Fiqh Empat Mazhab''*, Jurnal Fiqh: No. 3 (t.tp: t.p, 2006), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Aturan hukum Islam menggangap manfaat sebagai benda karena manfaat dijadikan sebagai mahar.

(d) Jaminan diberikan kepada manfaat sebagai suatu perlindungan sebagaimana perlindungan atas benda.

(e) Manfaat tidak boleh karena sifatnya yang tidak berwujud, namun ia diperbolehkan karena benda itu sesungguhnya dapat mendatangkan manfaat.

Ulama Hanafiyah menyebutkan dua macam manfaat, manfaat atas benda dan manfaat kerja. Ulama Malikiyah menyebutkan manfaat kepada manfaat benda yang berwujud dan manfaat benda yang tidak berwujud yang ditentukan sifatnya. Ulama Syafi'iyah membagi manfaat kepada manfaat benda dan manfaat kerja yang berwujud, manfaat benda atau kerja yang tidak berwujud (yang ditentukan sifatnya).[23]

e. Syarat Upah (*Ujrah*)

Ujrah (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Karena *Ijārah* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

Ulama Hanafiyah menyebut apabila *Ijārah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran

[23]Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya.

Para ulama telah menerapkan syarat upah, yaitu:

(a) Berupa harta tetap dan dapat diketahui.

(b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijārah*.

(c) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.[24]

(d) Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.[25]

(e) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka pembayaran harus diberikan oleh pemberi upah.

(f) Apabila menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa.

B. Jual beli melalui Akad *Salam*

1. Pengertian *Salam*

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salam* atau disebut *As-Salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna ''penyerahan''. Sedangkan para fuqaha' menyebutnya (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.[26]

---

[24] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.
[25] Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 121.
[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan ke-1, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *Salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *Salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Sedangkan secara terminologi, *Salam* yaitu sebagai berikut: Menurut Sayid Sabiq, *Salam* adalah jual beli sesuatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya dimuka.[27]

Menurut Ascarya, *Salam* merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forwardbuying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk petanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).[28]

Menurut fatwa DSN-MUI, *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.[29] Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu

[27]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 181.
[28]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.
[29] Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disepakati.[30]Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[31]

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *As-Salam* menurut bahasa penduduk *hijaz*, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *As-salaf* . kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad bay'*Salam,* beliau menggunakan kata *As-Salaf* disamping *As-Salam,* sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.

Konsep dasar *Salam* menurut para ahli adalah sebagai berikut: menurut pendapat Al-Jazairi ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden *Salam* ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily jual beli sistem pesanan (*ba'i as-salam*) transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi. Sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.[32]

[30]Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[31] Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[32]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Zuhaily mengemukakan pendapat ulama' Safiiyah dan Hanabalah *Salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedangkan para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggang waktu tertentu.[33]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

هُوَعَقْدٌ عَلَى مَوْ صُوْ فٍ بِذِ مَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْ ضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

"*Salam* adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad."[34]

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُالْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

"*Salam* adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang."[35]

Jual beli *Salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.[36]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *Salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang

---

[33]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa*..., 240.
[34] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 598.
[35] Ibid., 599.
[36] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan di sepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[37]

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *Salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelanggaran riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka menjual produk pertaniannya di muka.

Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk kepentingan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor-impor itu. Oleh sebab itulah, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *Salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.[38]

Transaksi *Salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarahkan

---

[37]Siti Mujiatun, ''*Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna'* '', Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207.
[38] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah....*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus dilakukan dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْإِذَاتَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (al-Baqarah: 282)[39]

Ibnu Abbas berkata, ''saya bersaksi bahwa akad *salaf* (*Salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.'' Lalu ia membaca ayat di atas.[40] Ibnu Abbas, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

---

[39] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 205.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللّٰهُ أَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِ يْنَةَ وَ هُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمُرِالسَّنَتَيْنِ وَالثَلاَثَ. فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍفَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلىَ أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ[41]

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: ''Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga tahun. Lalu Nabi saw berkata: ''Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbnagan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab *as-Salam*)

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madina telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan di tentukan waktunya.[42]

Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib -yang menyatakan tidak boleh-. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi *Salam* ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran), sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist.[43]

---

[41]Abi Abdullah Muammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Nomor Hadis: 2240...,174.
[42]Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*..., 148.
[43]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015) 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang, maka penulis dalam kitab *Fath Al-Bari* mengatakan bahwa barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Baththal, dan ia menganggap sebagai bagian dari ijma' ulama.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan *Salam*, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan *Salam* secara kontan.[44]

Jadi, dalam hadits ini dapat diketahui bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam transaksi *Salam* tidak terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditunda, sedangkan pembayaran secara kontan disamakan dengan pembayaran secara tunda, dan ini merupakan hasil qiyas yang ditentang dengan qiyas itu sendiri. Karena *Salam* menyelisihi qiyas itu sendiri, sebab *Salam* merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan sebagai akad *gharār* (tidak jelas) diperdebatkan juga oleh ulama perihal pensyaratan tempat dilakukannya serah terima.

Sebagian ulama mengharuskan hal tersebut dengan mengqiyaskannya dengan takaran, timbangan dan pembayaran yang ditunda. Sedangkan ulama yang lainnya tidak mengharuskan penentuan syarat seperti itu. Adapun

[44]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam..,* 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan Al-Hanafiyah cenderung untuk membahasnya dengan lebih rinci; bila membawanya membutuhkan beban biaya maka perlu disyaratkan saat transaksi. Akan tetapi, bila tidak ada biaya, maka tidak perlu disyaratkan.[45]

Adapun Ijma', maka Ibnu Mundzir berkata, ''para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *Salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *Salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.''

Akad *Salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *Salam* adalah bentuk keringanan (*rukhshah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.[46]

3. Rukun-rukun*Salam*

Rukun dari akad *Salam*yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihk yang memasok atau memproduksi barang pesanan,

[45] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam..,* 428.
[46]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.....,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan

c. shighah, yaitu Ijab dan Qabul.[47]

4. Syarat-syarat *Salam*

Akad *Salam* mempunyai beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal (*ra'sul maal*) dan ada juga yang berkaitan dengan barang yang dipesan (*al-muslam fih*). Para ulama sepakat bahwa akad *Salam* dianggap sah jika dipenuhi syarat, Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan akad *Salam* dalam setiap benda yang ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung satuan yang mempunyai ukuran hampir sama, seperti kelapa, kacang almond, telur dan sebagainya.

Diperbolehkannya *Salam* sebagai salah satu bentuk jual-beli merupakan pegecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *Salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut.[48]

a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *Salam* ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara *eksplisit* dilarang.

   Selain itu, hikmah diperbolehkannya *Salam*adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar

[47]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., 92.
[48]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad *Salam*adalah perlu. Namun demikian Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

b. *Salam*hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok (*non-fungible goods atau dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual dengan akad *Salam.* Contoh: batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *Salam*karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat dan spesifikasi umumnya sulit ditentukan.

c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertetu atau buah dari pohon tertentu, akad *Salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu.[49]

[49]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah....*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *Salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara *eksplisit*.

e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu diseakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yag pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

g. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah, sehingga akad *Salam* tidak dapat digunakan.[50]

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *Salam*akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat diatas tidak sepenuhnya dipatuhi.

[50]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar Madhab. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut.[51]

a. Menurut madhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *Salam*tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *Salam*tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga madhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *Salam*. Yang penting bahwa kommoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat ditetapkan untuk kondisi sekarang.
b. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *Salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *Salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk medapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu,

[51]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga dengan akad *Salam* pada umumnya lebih murah dari harga tunai, konsesi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu trtentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripda satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum tertentu dalam akad *Salam*. Namun, beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari karena harga dipasar dapat berubah dalam semalam.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli hukum Fikih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi, mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *Salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadist adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Ara pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setujui bersama.[52]

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasullullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan.Jelas bahwa mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan

[52]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian terhadap kepentingan pedagang kecil. Namun kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek.

Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad *Salam* tidak harus lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan barang yang lebih awal secara sukarela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Para ahli hukum Islam kontemporer tertentu memilih pendapat ini karena lebih sesuai untuk transaksi zaman sekarang.[53]

[53]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEWA MENYEWA DAN JUAL BELI DALAM *MARKETPLACE ONLINE* SHOPEE

A. Sewa Menyewa dalam *Marketplace Online* Shopee

Shopee merupakan perusahaan *E-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C *Mobile Marketplace*, Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna. Shopee menyediakan fitur *live* chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.[1]

Sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee terjadi ketika calon penjual memulai untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna Shopee, ketika calon penjual sudah mendaftarkan diri sebagai pengguna maka calon penjual sudah memiliki hak untuk berjualan dalam *marketplace online* Shopee. para calon penjual hanya perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee.[2]

---

[1] Sejarah Shopee, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 13 Maret 2018.
[2] Nabilla, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Prosedur Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee**

Bergabung sebagai pengguna Shopee cukuplah mudah, para mahasiswa cukup mengikuti prosedur yang telah diberikan, berikut langkah-langkahnya:

a. Cari Aplikasi Shopee pada App *Store* atau Google *Store* jika melalui Hp, kemudian *Download* dan *Install*.

Gambar 1.1
Halaman Pencarian Shopee di App *Store*

Sumber: *Screenshot* situs Shopee.

b. Setelah Aplikasi Shopee terinstall, buka aplikasinya

Gambar 1.2
Halaman Awal Shopee

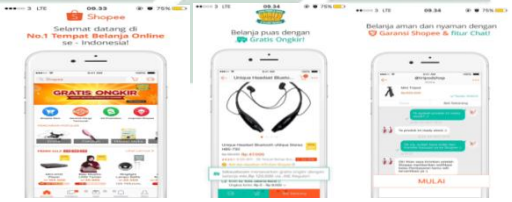

Sumber: *Screenshot* situs Shopee.

c. Setelah itu klik Mulai dan lakukan register, register bisa dilakukan melalui nomer telfon, email atau facebook.[3]

Gambar 1.3
Halaman Register pengguna Shopee

[3] Yunitasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: *Screenshot* situs Shopee.

d. Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email, masukan email, username dan pasword.

Gambar 1.4
Halaman register menggunakan email

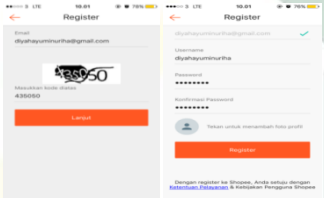

Sumber: Screenshot situs Shopee.

e. Setelah melakukan register, secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.[4]

Gambar 1.5
Halaman Profil Pengguna Shopee

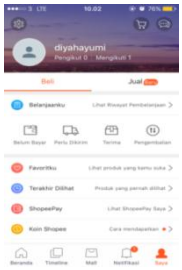

Sumber: *Screenshot* situs Shope.

[4] Yunitasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Persyaratan Penggunaan**

a. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.[5]

b. Anda setuju untuk tidak:

- mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
- melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
- menggunakan layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun.
- menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.

[5] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan.
- menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
- menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
- menggunakan layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini.
- menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
- memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain.
- melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.[6]
- mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee

[6] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.[7]

- memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun.
- mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk Anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
- mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun.
- mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah", "spam", "surat berantai", "skema piramida", atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
- mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program

[7] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.[8]

- mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat daripada kecepatan mengetik Pengguna Layanan lainnya, atau melakukan tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan Pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata.
- memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati layanan oleh pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke Situs.
- melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan.
- menggunakan layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara bagian, nasional atau

[8] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti terorisme.

- menggunakan layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty's Treasury.[9]
- menggunakan layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain.
- melanggar hak Shopee, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (passing off) atas hak kekayaan intelektual tersebut.
- menggunakan layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tentang pengguna lainnya sehubungan dengan perilaku dan kegiatan terlarang yang ditetapkan di atas dan/atau
- mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

[9] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Anda memahami bahwa semua konten, baik yang diposting untuk umum atau dikirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui situs. Anda memahami bahwa dengan menggunakan situs ini, anda mungkin akan menemukan konten yang anda anggap menyinggung, tidak sopan atau tidak pantas. Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam situasi apapun Shopee tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun untuk setiap konten, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap kesalahan atau pembiaran dalam konten, atau kehilangan maupun kerusakan dalam bentuk apapun yang terjadi sebagai akibat penggunaan, kepercayaan pada konten yang diposting, diemail, dikirimkan atau disediakan di situs.[10]

d. Anda mengakui bahwa Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijakan mereka sendiri untuk melakukan penyaringan awal, menolak, menghapus atau memindahkan konten, termasuk dengan tidak terbatas pada setiap konten atau informasi yang diposting oleh anda, yang tersedia di situs. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Shopee dan

[10] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang ditunjuk olehnya berhak untuk menghapus konten (i) yang melanggar syarat layanan ini; (ii) jika kami menerima keluhan dari Pengguna lain; (iii) jika kami menerima pemberitahuan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum lainnya untuk penghapusan; atau (iv) jika konten tersebut tidak pantas. Kami juga dapat memblokir pengiriman komunikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pembaruan status, postingan, pesan dan/atau obrolan) ke atau dari layanan sebagai bagian dari upaya kami melindungi layanan atau pengguna kami, atau menegakkan ketentuan-ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini. Anda setuju bahwa anda harus mengevaluasi, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan konten, termasuk, dengan tidak terbatas pada, kepercayaan pada keakuratan, kelengkapan, atau kegunaan konten tersebut. Dalam hal ini, anda mengakui bahwa anda belum dan, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak boleh bersandar pada konten yang dibuat oleh Shopee atau dikirimkan ke Shopee, termasuk, dengan tidak terbatas pada, informasi di forum Shopee dan di semua bagian lainnya dari situs.[11]

e. Anda mengakui, mengizinkan dan setuju bahwa Shopee dapat mengakses, menyimpan dan mengungkapkan informasi akun dan

[11] Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konten anda jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum atau berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengatur yang memiliki yurisdiksi atas Shopee atau dengan itikad baik bahwa akses, penyimpanan atau pengungkapan tersebut memang wajar diperlukan untuk: (a) mematuhi proses hukum; (e) menegakkan Syarat Layanan ini; (c) menanggapi klaim bahwa konten melanggar hak pihak ketiga; (d) menanggapi permintaan anda untuk layanan pelanggan; atau (e) melindungi hak, milik atau keselamatan pribadi Shopee, Penggunanya dan/atau masyarakat.

B. Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee

Di dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya cukuplah mudah, mengingat mahasiswa merupakan kalangan aktif yang menggunakan *Smartphone*, sehingga hanya dengan *Smartphone* dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli.[12]

Mereka hanya perlu mendaftarkan diri sebagai pengguna *marketplace online* Shopee, dan mereka sudah memiliki hak untuk melakukan jual beli di dalam *marketplace online* Shopee. *marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Surabaya dianggap sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk memulai bisnis, atau hanya sekedar berbelanja.

[12] Erika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dulu apabila mahasiswa ingin berjualan secara *offline* banyaknya teman dan kenalan di kalangan mahasiswa Surabaya menjadi modal untuk menawarkan barang dagangan mereka. Namun sekarang hanya bermodalkan aplikasi jual beli *marketplace online* seperti Shopee mahasiswa lebih mudah untuk mempromosikan barang dagangan mereka secara luas meskipun mereka tidak memiliki teman dan kenalan yang banyak. mereka juga bisa dengan mudah mencari dan membeli kebutuhan mereka di Shopee, tanpa perlu saling mengenal dan bertatap muka terlebih dahulu.[13]

1. **Prosedur Berjualan di Shopee**

Setelah membuat akun Shopee kita bisa langsung berjualan di Shopee dengan cara mengikuti prosedur berjualan di Shopee, berikut tata cara membuka toko di Shopee:[14]

a. Pilih Menu Jual di ujung kiri atau kunjungi seller.shopee.co.id

Gambar 2.1
Halaman Ikon untuk Berjualan

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

b. Anda akan melihat 7 Menu Seller Shopee

Gambar 2. 2
Halaman *Seller Center*

[13] Richa, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2018.
[14] Mareta, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

c. Pilih Menu Pengaturan Toko, Kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, diskripsi gambar, diskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.

Gambar 2.3
Halaman Pembuatan Profil Toko

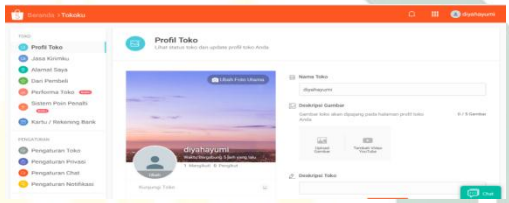

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

d. Kemudian Pilih Jasa Kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: *Gosend Same Day*, JNE Reguler, J&T Ekspress, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, *Gosend Instant*.

Gambar 2.4
Halaman Pengisian Jasa Kirim

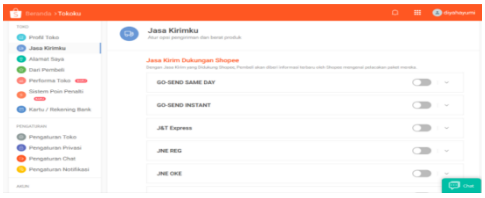

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Selanjutnya, Pilih Menu Kartu / Rekening Bank. Tambahkan Rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil Berjualan anda di Shopee.[15]

Gambar 2.5
Halaman Pengisian Data Rekening

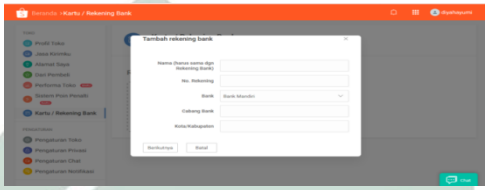

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

f. Jadilah toko anda. Untuk pengaturan lain anda bisa mengaturnya di pengaturan bawah seperti gambar berikut:

Gambar 2.6
Halaman Pengaturan Toko

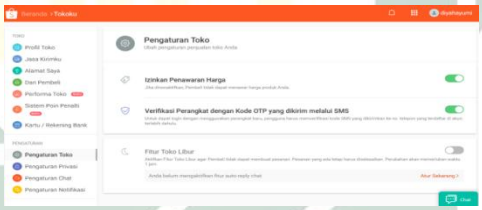

Sumber: *Screensnapshottool* situs Shopee.

Pada dasarnya mahasiswa Uinsa Surabaya yang berjualan di dalam *marketplace online* Shopee memperoleh barang dagangannya juga melalui Shopee, mereka mencari *supplier-supplier* terpercaya yang menjual barang dengan harga grosir, sehingga ketika dijual kembali oleh mahasiswa Uinsa Surabaya, mereka masih memperoleh keuntungan meskipun dari keuntungan yang tidak banyak.[16]

[15] Mareta, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.
[16] Erika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tantangan untuk bersaing bisnis di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya terpatok pada harga jual yang terjangkau oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa Uinsa yang berjualan melalui Shopee harus pandai dalam memilih *supplier* yang menjual barang dengan harga murah namun tetap memiliki kualitas yang bagus, karna barang akan dijual kembali, para mahasiswa Uinsa tidak boleh terkecoh hanya dengan gambar foto yang menarik dan harga yang murah.[17]

Mahasiswa Uinsa Surabaya berjualan dengan sistem PO (*Pre-Order*) atau barang langsung *Ready*. Sistem PO yaitu proses dimana pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan menunggu sampai barang yang di pesan datang, karna barang yang di pesan masih berada di tangan *Supplier*. Sedangkan barang yang langsung *Ready* adalah sistem dimana barang sudah siap untuk langsung di kirim.[18]

Keadaan PO atau *Ready* suatu barang tergantung dengan kepemilikan suatu barang tersebut, apabila PO berarti barang belum dimiliki oleh penjual dan masih berada di tanggan *Supplier*. Sedangkan apabila barang sudah *Ready* barang sudah menjadi hak milik dari penjual, mahasiswa yang berjualan dengan sistem *Ready* dan memproduksi barangnya sendiri bisa dikatakan sebagai *Owner*.[19]

---

[17] Lindah, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.
[18] Erna, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.
[19] Ika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua jenis toko *online* yang dijalankan oleh mahasiswa Surabaya dengan sistem PO (*Pre-Order*). Yang pertama, mahasiswa akan mempromosikan suatu barang dari *Supplier* yang sudah di naikan harganya, ketika ada yang memesan ia baru memesankan kepada *supplier*, setelah barang datang ia baru mengirim kepada pembelinya, disini mahasiswa menjadi tangan kedua yang akan menyalurkan barang.

Yang kedua, mahasiswa menjualkan barang dari *supplier* dengan harga yang sudah dinaikan, saat ada yang memesan ia baru memesankan barangnya kepada *supplier* dan langsung memberikan alamat pembeli, sehingga barang langsung di kirim ke tangan pembeli tanpa melalui tangan mahasiswa. Disini mahasiswa menjalankan bisnisnya secara *Dropship* (sistem berjualan dimana anda tidak perlu memiliki produk untuk dipasarkan. Anda hanya cukup melakukan transfer pesanan lengkap dengan rincian pengiriman ke *supplier*, dan *supplier* akan mengirim produk langsung kepada *customer* anda.) [20]

Di dalam *marketplace online* Shopee ada yang menjadi daya tarik mahasiswa untuk berjualan dan berbelanja yaitu gratis ongkos kirim, mahasiswa yang berjualan di Shopee menganggap bahwa gratis ongkos kirim sangat berpengaruh pada kenaikan jumlah penjualan, bagi pembeli gratis ongkos kirim juga sangat menarik minat mereka untuk berbelanja. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, namun ada syarat syarat yang perlu di ketahui untuk mendapatkan promo gratis ongkos kirim, karna ada ketentuannya.

[20] Icha, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur Gratis Ongkos Kirim

Gambar 3.1
Logo Gratis Ongkos Kirim Shopee

Sumber: *Screensnapshottool* situs shopee.

Para penjual harus teliti saat mengisi blangko pedaftaran sabagai penjual pada bagian promo gratis ongkos kirim, karna ada tanggal berlakunya promo gratis ongkos kirim yang perlu penjual ketahui, apabila penjual tidak teliti maka bisa jadi ongkos kirim justru di tanggung oleh penjual.[21]

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan dari salah satu program gratis ongkos kirim periode 1 - 31 Maret 2018: Program 1: Subsidi Ongkir adalah Rp. 20.000/ pesanan dengan minimal belanja Rp. 90.000 di seluruh toko Shopee berlaku untuk jasa kirim J&T *Express*. Syarat & ketentuan:

- Program ini berlaku untuk pengiriman paket J&T *Express* dari seluruh penjual Shopee.
- No. resi untuk pengiriman dengan jasa kirim J&T *Express* akan dikeluarkan secara otomatis oleh sistem Shopee. Pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan no. resi tersebut.
- Subsidi ongkir akan dibayarkan oleh Shopee sebagai *Reimbursement* sampai dengan batas Rp20.000 dengan minimal

[21]Nana, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belanja Rp. 90.000 per pesanan yang mempunyai no. resi yang sah.

- Untuk menikmati subsidi ongkir, pembeli harus melakukan pembelian min Rp. 90.000 per toko dalam satu kali *checkout*.
- Jika pengiriman pesanan membutuhkan lebih dari Rp20.000, Shopee dapat menunjukkan sisa biaya ongkir pada saat *checkout* untuk ditanggung oleh pembeli.
- Biaya ongkir akan ditransfer bersamaan dengan dana hasil penjualan dalam satu mutasi rekening.
- Pencairan subsidi ongkir akan dilakukan bersama dengan pelepasan dana produk.
- Shopee hanya akan membayar biaya ongkir sesuai dengan harga pengiriman di sistem jasa kirim. Jika penjual adalah member dari jasa kirim yang dipilih dan mendapatkan diskon tertentu dari jasa kirim tersebut, maka Shopee akan membayar harga ongkir yang sudah di diskon karena data tersebut adalah data yang diberikan oleh sistem jasa kirim ke Shopee.[22]
- Jika penjual menemui masalah saat melakukan *request* pick-up J&T *Express*, penjual dapat langsung menghubungi:

  Call Center J&T *Express*: 0800-100-1188. Jam kerja: 24 Jam Gratis.

[22] Gratis ongkos kirim, dalam, https://shopee.co.id/, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shopee berhak menangguhkan/ menghentikan program Gratis Ongkir ini untuk penjual tertentu jika Shopee mendeteksi adanya pola kecurangan atau penyalahgunaan.

- Apabila Shopee mendeteksi penyalahgunaan program Gratis Ongkir, maka pihak Shopee berhak untuk tidak membayarkan subsidi ongkirnya.
- Shopee berhak untuk merubah ketentuan yang berlaku, dan Shopee akan memberitahukan ke penjual atas perubahan atau penghentian program yang ada melalui email atau notifikasi pemberitahuan.
- Semua biaya ongkir yang dibayarkan oleh pembeli (jika ada) akan diteruskan kepada penjual.
- Jika pelepasan dana untuk subsidi gratis ongkir bermasalah, maksimum batas waktu untuk klaim subsidi ongkir tersebut adalah 1 bulan dari pelepasan dana produk kepada penjual.

3. **Prosedur Bebelanja di Shopee**

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur Cari. Pada halaman produk, Anda dapat meng-klik untuk membuat penawaran, untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau Beli Sekarang untuk membuat pesanan.[23]

[23]Nana, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1
Halaman Jasa Iklan Shopee

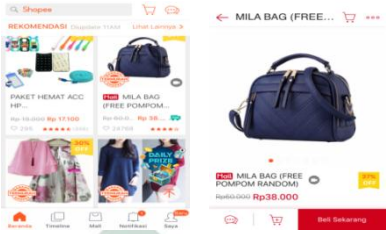

Sumber: *Screenshot* situs Shopee.

Klik beli sekarang Setelah menekan tombol Beli Sekarang, Anda akan disambungkan ke halaman Klik Tawar untuk menuliskan Harga Tawaran dan Jumlah Barang. Jika penjual menerima tawaran Anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke , yang dapat diakses dengan meng-klik KE KERANJANGKU. Pilih produk yang Anda inginkan dan klik chekout . Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik BUAT PESANAN. [24]

Gambar 4.2
Halaman *Checkout* untuk Membuat Pesanan

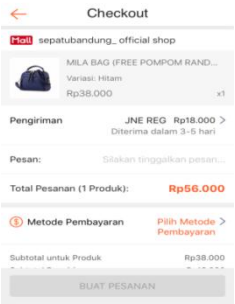

Sumber: Screenshot situs Shopee.

[24] Nana, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli juga di beri batas *Checkout* yang terdiri dari batas harian, yaitu maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 1 *Checkout* perhari, Selanjutnya batasan mingguan, maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 2 *Checkout*. Dan yang terakhir batasan bulanan, maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 5 *Checkout* perbulan.

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh pembeli mengenai beberapa tawaran menarik yang diberikan oleh Shopee diantaranya adalah:

a. Garansi Shopee

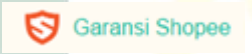

adalah suatu perlindungan dari Shopee untuk pembeli di *Marketplace* Shopee dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasikan bahwa barang sudah diterima dengan baik. Setelah pihak Shopee menerima konfirmasi tersebut, dana baru akan diteruskan ke penjual.[25]

Periode

terdiri dari "Masa Pengemasan" dan "Estimasi Masa Pengiriman", dimulai dari tanggal konfirmasi pembayaran untuk pesanan Anda, dengan perhitungan:

= Masa Pengemasan + Estimasi Masa Pengiriman

Masa Pengemasan tertera di halaman produk sebagai

, tetapi akan otomatis berakhir ketika penjual mengkonfirmasikan sudah kirim barang dalam aplikasi.

[25] Garansi Shopee, dalam https://shopee.co.id/, diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa Pengiriman Garansi Shopee mengikuti aturan berikut ini:

- Masa pengiriman pesanan dari DKI Jakarta ke DKI Jakarta = 5 hari + (dikirim dalam).
- Masa pengiriman pesanan daerah lainnya (bukan sesama DKI Jakarta atau antar daerah lainnya) = 8 hari + (dikirim dalam).
- Khusus untuk pengiriman dengan jasa kirim JNE, apabila penjual memasukkan nomor resi pengiriman yang sah ke dalam aplikasi Shopee, Garansi Shopee akan berakhir 1 hari setelah sistem JNE menyatakan paket terkirim dengan sukses.

Apabila pembeli klik Pesanan Diterima, maka dana juga akan langsung dilepas dan diteruskan ke penjual.

b. *Flash Sale*

Flash sale adalah promo terbaik dari Shopee yang diadakan 3x dalam sehari yaitu pada pukul:

- 12.00-18.00 WIB
- 18.00-22.00 WIB
- 22.00-12.00 WIB

Setiap pengguna shopee dapat membeli maksimum 1-3 pcs per produk.[26]

c. Program Garansi Harga Termurah, Uang Kembali 2x Lipat

Garansi Harga Termurah adalah sebuah program yang diadakan sejak bulan Agustus 2017 dan berlaku untuk seluruh pengguna

[26]Erika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shopee. Apabila Anda menemukan produk lain dengan harga lebih murah di *Platform* lain (Tokopedia, Lazada dan Bukalapak), Anda dapat melakukan klaim untuk mendapatkan uang kembali 2X lipat. Pihak Shopee akan melakukan penyetaraan harga di *Platform* tersebut, dengan mengganti selisih harga yang Anda bayarkan sebanyak 2X lipat.[27]

d. Penawaran Harga

Pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual secara langsung melalui fitur chat yang disediakan Shopee, pembeli masih dapat mengubah tawaran selama penjual belum menerima tawaran pembeli atau menolak tawaran pembeli sebelumnya. Apabila tawaran pembeli telah diterima, maka pembeli tidak dapat mengubah tawaran yang telah disepakati bersama.

4. Prosedur Melakukan Pembayaran

Dalam proses transaksi jual beli melalui *marketplace online* Shopee menggunakan sistem rekening bersama, saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak Shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut bisa di cairkan, hal ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan Shopee kepada penggunanya, rekening bersama diberikan sebagai garansi Shopee, untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara

[27]Erna , *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menahan uang pembayaran sampai pembeli mengkonfirmasikan bahwa barang yang dipesan sudah diterima.[28]

Shopee mendukung satu atau lebih metode pembayaran berikut:

- Kartu kredit

  Pembayaran dengan kartu diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat anda berada;

- Transfer Bank

  Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet ("Transfer Bank") ke Rekening Garansi Shopee kami yang ditunjuk (seperti yang ditentukan dalam Bagian 11). Pembeli harus memberikan bukti transfer atau referensi transaksi pembayaran kepada Shopee untuk tujuan verifikasi melalui fungsi 'Unggah Bukti Pembayaran' yang dapat ditemukan di aplikasi Shopee sebagai konfirmasi pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima Shopee dalam tiga (3) hari, pesanan Pembeli akan dibatalkan; atau metode pembayaran lainnya sebagaimana ditampilkan di Situs.

Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung

[28] Erna , *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap Pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan/atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh Pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh Pembeli sehubungan dengan pembayaran untuk barang yang dibeli. Kami berhak untuk mengecek apakah Pembeli berwenang untuk menggunakan metode pembayaran tertentu, dan dapat menangguhkan transaksi sampai otorisasi tersebut dikonfirmasi atau membatalkan transaksi yang bersangkutan bila konfirmasi tersebut tidak tersedia.

Pada saat ini, Shopee hanya dapat melakukan pembayaran kepada Pengguna melalui bank transfer. Oleh karena itu, Pengguna diminta untuk memberikan rincian rekening bank Pengguna kepada Shopee untuk menerima pembayaran yaitu dari penjualan barang atau pengembalian dana dari Shopee.[29]

C. Pelanggaran Terhadap Syarat Layanan Shopee

1. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut ini:
   - Penghapusan daftar
   - Batasan diberlakukan pada hak akun
   - Penangguhan dan pengakhiran akun
   - Tuntutan pidana

[29]Pembelian dan pembayaran, dalam https://shopee.co.id/docs/300, diakses pada diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan.

2. Apabila Anda yakin bahwa seorang pengguna di situs kami melanggar syarat layanan ini, silakan hubungi support_shopee.co.id.

Jika Shopee, atas kebijakannya sendiri, meyakini bahwa Anda mungkin telah terlibat dalma aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan, kami dapat melakukan berbagai tindakan untuk melindungi Shopee, Pembeli atau Penjual lainnya, pihak ketiga lainnya atau Anda dari Pembalikan (Reversals), Penagihan Balik (Chargebacks), Klaim, biaya, denda, penalti dan kewajiban lainnya. Tindakan yang mungkin dapat kami ambil termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kami dapat menutup, menangguhkan, atau membatasi akses Anda ke Akun atau Layanan, dan/atau menangguhkan pemrosesan transaksi.
- Kami dapat menangguhkan kelayakan Anda untuk Garansi Shopee.
- Kami dapat menyimpan, menerapkan atau mentransfer dana di Akun Anda sebagaimana disyaratkan oleh putusan dan perintah yang mempengaruhi anda atau Akun Anda, termasuk putusan dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan di Indonesia atau tempat lain dan ditujukan oleh Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kami mungkin menolak memberikan Layanan kepada Anda untuk sekarang dan di masa depan.
- Kami dapat menahan dana Anda untuk jangka waktu yang wajar yang diperlukan untuk melindungi Shopee atau pihak ketiga dari risiko pertanggungjawaban, atau jika kami meyakini bahwa Anda mungkin terlibat dalam aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan.

Untuk keperluan Bagian ini:

"Penagihan Balik" berarti permintaan yang diajukan secara langsung oleh Pembeli kepada perusahaan kartu debit atau kartu kreditnya atau bank penerbit kartu debit atau kartu kreditnya untuk membatalkan suatu pembayaran.

"Klaim" berarti keberatan terhadap suatu pembayaran yang diajukan oleh Pembeli atau Penjual secara langsung kepada Shopee.

"Pembalikan" berarti pembalikan suatu pembayaran oleh Shopee karena (a) dibatalkan oleh bank pihak pengirim, (b) dikirimkan kepada Anda karena kesalahan Shopee, (c) pengirim pembayaran tidak memiliki otorisasi untuk melakukan pembayaran (misalnya: pengirim menggunakan kartu kredit curian), (d) Anda menerima pembayaran atas aktivitas yang melanggar Syarat Layanan ini atau setiap kebijakan Shopee, atau (e) Shopee memutuskan sebuah klaim terhadap Anda.[30]

[30] Penipuan atau aktifitas yang mencurigakan, dalam https://shopee.co.id/docs/300, diakses pada diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG SEWA MENYEWA DAN JUAL BELI DALAM *MARKETPLACE ONLINE* SHOPEE

A. Analisis Sewa Menyewadalam *Marketplace Online* Shopee

Transaksi sewa menyewa *storedalam Marketplace Online* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *Marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu *Marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hinga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee hadir untuk mempermudah siapa pun dalam mendaftarkan produk-produk mereka dan mengatur persediaan, serta menfasilitasi transaksi keuangan.

Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile,* aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja.*Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif cara untuk menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee juga sangat mudah, para calon penjual hanya perlu mematuhi syarat dan prosedur yang telah di buat oleh Shopee, sehingga siapapun bisa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kalangan yang menjadi pengguna *Marketplace online* Shopee adalah mahasiswa Uinsa, tidak sedikit mahasiswa Uinsa yang memulai bisnis jual-beli *online* melalui Shopee. Namun ada pula yang hanya menjadi konsumen. Mahasiswa Uinsa merupakan kalangan yang produktif yang menjadi target pasar. Shopee menyediakan berbagai kebutuhan yang bisa dengan mudah diperjual belikan oleh mahasiswa Uinsa.

Konsep *marketplace* ini lebih disukai banyak orang terutama kalangan mahasiswa Uinsa, karena transaksi dianggap lebih terjamin mengingat banyaknya penipuan belanja *online*. Di dalam praktiknya, sewa menyewa *store* melalui *marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya cukuplah mudah, mengingat mahasiswa Uinsa merupakan kalangan aktif yang menggunakan *Smartphone*, sehingga hanya dengan *Smartphone* dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee.

Mereka hanya perlu mendaftarkan diri sebagai pengguna *marketplace online* Shopee, maka mereka sudah memiliki hak untuk membuka *store* dalam *marketplace online* Shopee.*Marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya dianggap sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk memulai bisnis, atau hanya sekedar berbelanja. Dulu apabila mahasiswa Uinsa ingin berjualan secara *offline* banyaknya teman dan kenalan di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya menjadi modal untuk menawarkan barang dagangan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa-menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dari al-Qur'an, Hadits serta Ijma' (kesepakatan para ulama). al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

...فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ...

"Kemudian Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka."

Sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee di dalam praktik transaksinya mengunakan akad *Ijārah.* Pada Bab II telah dijelaskan *Ijārah* adalah "imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan". *Ijārah* berasal dari akar kata "*ajara*" – mengimbali, mengompensasi, atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika digunakan dalam konteks *Ijārah*, *ajr* (upah) berarti ganjaran yang diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan oleh penyewa atas manfaat di dalam kontrak penyewaan.

Menurut Amir Syariffudin *al-Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārahal'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.Para penjual yang membuka *store* di dalam marketplace online Shopee telah dianggap menyewa dan harus patuh dengan prosedur prosedur yang dibuat oleh Shopee, perjanjian kontrak sewa terjadi secara otomatis saat penjual mendaftarkan diri sebagai pengguna Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang menjadi permasalahan adalah, Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama penjual bebas berjualan di dalam *marketplace online* Shopee sacara gratis. Sedangkan syarat dari *Ijārah* adalah adanya Upah / *Ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Karena *Ijārah* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

Pada kenyataanya membuka toko dalam *marketplace online* Shopee tidaklah gratis, karna sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang di buat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.

Penjual dan pihak Shopee malakukan akad sewa menyewa Ijārah. Karna terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee *Pay*, hanya saja pihak Shopee seharusnya lebih transparan dan berterus terang, agar imbalan atas sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee menjadi jelas. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menari minat pengguna Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee

Pada dasarnya mahasiswa Uinsa Surabaya yang berjualan di dalam *marketplace online* Shopee memperoleh barang dagangannya juga melalui Shopee, mereka mencari *supplier-supplier* terpercaya yang menjual barang dengan harga grosir, sehingga ketika dijual kembali oleh mahasiswa Surabaya, mereka masih memperoleh keuntungan meskipun dari keuntungan yang tidak banyak. karna tantangan untuk bersaing bisnis di kalangan mahasiswa Uinsa terpatok pada harga jual yang terjangkau oleh mahasiswa.

Mahasiswa Uinsa Surabaya berjualan di dalam *marketplace online Shopee* dengan sistem PO (*Pre-Order*) atau barang langsung *Ready*. Sistem PO yaitu proses dimana pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan menunggu sampai barang yang di pesan datang, karna barang yang di pesan masih berada di tangan *Supplier*. Sedangkan barang yang langsung *Ready* adalah sistem dimana barang sudah siap untuk langsung di kirim. Keadaan PO atau *Ready* suatu barang tergantung dengan kepemilikan barang yang akan diperjual belikan.

PO (*Pre-Order*) berarti barang yang diperjual belikan belum dimiliki oleh penjual dan masih berada di tanggan *Supplier*. Sedangkan apabila barang sudah *Ready* barang sudah menjadi hak milik dari penjual, mahasiswa Uinsa yang berjualan dengan sistem *Ready* dan memproduksi barangnya sendiri bisa dikatakan sebagai *Owner*. Para mahasiswa Uinsa juga bisa membeli dan menyetok barang dagangannya sebelum di jual kembali secara sistem *Ready*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua jenis toko *online* yang dijalankan oleh mahasiswa Uinsa Surabaya dengan sistem PO (*Pre-Order*). pertama, mahasiswa Uinsa akan mempromosikan suatu barang dari *Supplier* yang sudah di naikan harganya, ketika ada yang memesan ia baru memesankan kepada *supplier*, setelah barang datang ia baru mengirim kepada pembelinya, disini mahasiswa Uinsa menjadi tangan kedua yang akan menyalurkan barang.

Kedua, mahasiswa Uinsa menjualkan barang dari *Supplier* dengan harga yang sudah dinaikan, saat ada yang memesan ia baru memesankan barangnya kepada *Supplier* dan langsung memberikan alamat pembeli, sehingga barang langsung di kirim ke tangan pembeli tanpa melalui tangan mahasiswa Uinsa. Disini mahasiswa Uinsa menjalankan bisnisnya secara *Dropship* (sistem berjualan dimana anda tidak perlu memiliki produk untuk dipasarkan. Anda hanya cukup melakukan transfer pesanan lengkap dengan rincian pengiriman ke *Supplier*, dan *Supplier* akan mengirim produk langsung kepada customer anda.)

Di dalam *marketplace online* Shopee ada yang menjadi daya tarik mahasiswa Uinsa untuk berjualan dan berbelanja, yaitu gratis ongkos kirim. Mahasiswa Uinsa yang berjualan di Shopee menganggap bahwa gratis ongkos kirim sangat berpengaruh pada kenaikan jumlah penjualan, bagi pembeli gratis ongkos kirim juga sangat menarik minat mereka untuk berbelanja. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, namun ada syarat syarat yang perlu di ketahui untuk mendapatkan promo gratis ongkos kirim, karna ada ketentuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi penjual, penjual harus teliti saat mengisi blangko pedaftaran sabagai penjual, pada bagian promo gratis ongkos kirim, karna ada tanggal tanggal berlakunya promo gratis ongkos kirim yang perlu penjual ketahui, apabila penjual tidak teliti maka bisa jadi ongkos kirim justru di tanggung oleh penjual.

Bagi pembeli, yang harus diketahui adalah gratis ongkos kirim, diberikan dengan syarat minimal pembelian, di setiap *store* berbeda beda ada yang menerapkan gratis ongkos kirim dengan pembelian minimal Rp. 70,000., minimal Rp. 90.000., dan minimal pembelian Rp. 120.000., perbedaan ini tergantung pada saat *store* mengisi blangko pendaftaran promo gratis ongkos kirim. Subsidi gratis ongkos kirim diberikan oleh Shopee pada saat pencairan dana yang dilakukan oleh penjual, sehingga sebelum dicairkan, pada saat pengiriman barang, penjual menanggung ongkos kirim terlebih dahulu.

Shopee juga tidak menanggung biaya ongkos kirim 100%. Pihak Shopee hanya memberikan subsidi sebesar Rp. 20.000,. dalam sekali *Checkout* sehingga saat ongkos kirim melebihi jumlah subsidi sebesar Rp. 20.000,. maka sisanya di tanggung oleh pembeli. Misalnya biaya ongkos kirim dari Surabaya ke Kalimantan sebesar Rp. 26.000,. maka pembeli akan menangung biaya ongkos kirim sebesar Rp. 6000., yang secara otomatis langsung di total kedalam jumlah pembayaran yang harus di bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli juga di beri batas *Checkout* yang terdiri dari batas harian, yaitu maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 1 *Checkout* perhari, Selanjutnya batasan mingguan, maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 2 *Checkout*. Dan yang terakhir batasan bulanan, maksimum *Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 5 *Checkout* perbulan. Sehingga apabila pembeli melakukan *Checkout* melebihi ketentuan yang diberikan maka pembeli tidak mendapatkan subsidi gratis ongkos kirim.

Shopee juga menawarkan garansi harga termurah bagi pembeli yang menemukan produk sejenis dengan harga lebih murah di *Platform* lain seperti Tokopedia, Lazada dan Bukalapak, pembeli dapat melakukan klaim untuk mendapatkan uang kembali 2X lipat. Pihak Shopee akan melakukan penyetaraan harga di *Platform* tersebut, dengan mengganti selisih harga yang pembeli bayarkan sebanyak 2X lipat.

Dalam proses transaksi jual beli melalui *Marketplace online* Shopee menggunakan sistem rekening bersama, saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak Shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut bisa di cairkan, hal ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan Shopee kepada penggunanya, rekening bersama diberikan sebagai garansi Shopee, untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara menahan uang pembayaran sampai pembeli mengkonfirmasikan bahwa barang yang dipesan sudah diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.

Dalam Islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli *Online* atau *Marketplace* adalah jual beli *Salam*. Jual beli *Salam* adalah jual beli di mana uang harga barang dibayar secara tunai. Sedangkan barang yang dibelikan belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.Jual beli *Salam* disebut juga dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan. Sehingga dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْإِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas berkata, "saya bersaksi bahwa akad *salaf* (*Salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya." Lalu ia membaca ayat di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya praktik jual beli dalam *marketplace online* Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa Uinsa Surabaya tergolong dalam akad pemesanan *Salam* karena transaksi terjadi dengan cara pembayaran di muka dan pengiriman barang dikemudian hari, hanya saja pembayaran yang dilakukan oleh pembeli masih di tahan oleh Shopee yang bertindak sebagai penengah yang mengfasilitasi rekening bersama guna menghindari terjadinya penipuan. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan pembayaran di muka dari akad *Salam* yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal penjual, namun terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut.

Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi *Salam* ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran).

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan *Salam*, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan *Salam* secara kontan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pembayaran yang di tunda dalam jual beli melalui *marketplace online* Shopee karena tertahan oleh pihak Shopee sebagai penengah yang memberikan Garansi Shopee demi menghindari terjadinya penipuan, di perbolehkan demi kebaikan pembeli dan penjual. Hanya saja masih perlu di kaji lagi mengenai hukum dari rekening bersama.

Rekening bersama merupakan wadah yang diberikan Shopee untuk menampung uang yang disetorkan oleh pembeli, dan dapat di cairkan oleh penjual saat pembeli sudah mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan sudah di terima, pada saat uang tersebut belum bisa di cairkan uang tersebut tersimpan beberapa hari di dalam rekening Shopee. mengingat di dalam rekening Bank bisa menumbuhkan riba maka hal ini yang menjadi pertanyaan bagaimana hukumnya.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...''
(QS. al-Baqarah 2:275)

Shopee tidak hanya menyediakan rekening bersama untuk melakukan pembayaran, Shopee juga menyediakandompet elektronik, Shopee *Pay* yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian. Shopee Indonesia juga memiliki fitur "Koin Shopee", yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem *cashback*. Nantinya, "Koin Shopee" ini dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini saat penggunannya menyetorkan uang ke dalam Shopee *pay* dapat diartikan bahwa pihak Shopee meminjam dana dari penggunanya, karna dana tersebut tidak langsung digunakan oleh penggunannya, melainkan hanya disimpan untuk berjaga jaga saat akan berbelanja. Maka akad yang terjadi berubah menjadi utang piutang. Sedangkan uang yang mengendap di dalam rekening Shopee maupun di dalam Shopee *Pay* bisa di putar sebagai modal, untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim, *Flash Sale*, koin Shopee, garansi harga termurah dan diskon diskon lainnya, sebagai promosi untuk menarik perhatian pengguna Shopee.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَرضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قاَلَ : {مَنْ شَفَعَلإِخِيهِ شَفَا عَةَ فَأَهْدَى لَهُ هَدِ يَّةَ فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرَّ بَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَوَفِي إِسْنَا دِهِ مَقَالٌ.

Abu Umamah ra. Telah menceritakan dari Nabi saw. Yang telah bersabda, “barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang telah ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu, dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar.’’ Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, namun sanadnya masih diperselisihkan. Hadits ini shahih dengan semua jalurnya menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan atau hadiah. Oleh karena itu manfaat yang di berikan Shopee kepada penggunanya berupa gratis ongkos kirim, dan berbagai tawaran diskon menarik lainnya, yang di buat untuk menarik minat penggunanya dapat dikategorikan sebagai riba dari manfaat yang diberikan karena hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Apabila Terjadi Wanprestasi dalam *Marketplace Online* Shopee

Wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya entah itu disengajaatau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihakwanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidanamaka wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsur-unsuryang terkandung serta alat bukti yang dapat dikatakan ke dalam penipuan.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihaktelah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telahdiperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanyaperjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.Wanprestasi ini padadasarnya dapat terjadi karena 4 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkanperjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurangatau baru sebagian;
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Dalam Undang-undang, sanksi pidana untuk kasus penipuan yangterjadi oleh transaksi*online* telah diatur oleh Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

72014) di aturan ini, pelaku *e-commerce* dapat dipidana 12 tahun penjaradan/atau denda Rp 12 miliar bila terbukti melakukan penipuan. Initermasuk pelaku usaha electronic yang diwajibkan untuk mencantumkandata atau informasi secara lengkap karena bila tidak akan dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan izin usaha.Ini cuplikan pasal 115 yangsecara khusus mengatur hal ini:

"Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa denganmenggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atauinformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana denganpidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).''

Sedangkan untuk data atau informasi yang dimaksud terdapat dalam pasal dalam pasal 65 ayat 1: Setiap pelaku usaha yangmemperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistemelektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap danbenar, mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsenatau pelaku usaha distribusi.

Di dalam *marketplace online* Shopee sendiri sudah di jelaskan mengenai segala macam aturan yang harus di patuhi oleh pengguna Shopee, aturan ini di buat untuk menghindari adanya wanprestasi dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli yang menjadikan Shopee sebagai pelantara di antara mereka, Shopee hanya sebagai penengah yang memberikan fasilitas guna terwujudnya keamanan dan kenyaman para pengguna Shopee.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shopee atas kebijakannya, apabila meyakini bahwa ada aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan, Shopee dapat melakukan berbagai tindakan untuk melindungi Pembeli atau Penjual lainnya, pihak ketiga lainnya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak Shopee :

- Shopee dapat menutup, menangguhkan, atau membatasi akses Anda ke Akun atau Layanan, dan/atau menangguhkan pemrosesan transaksi;
- Shopee dapat menangguhkan kelayakan anda untuk Garansi Shopee;
- Shopee dapat menyimpan, menerapkan atau mentransfer dana di akun anda sebagaimana disyaratkan oleh putusan dan perintah yang mempengaruhi anda atau akun anda, termasuk putusan dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan di Indonesia atau tempat lain dan ditujukan oleh Shopee;
- Shopee mungkin menolak memberikan layanan kepada Anda untuk sekarang dan di masa depan;
- Shopee dapat menahan dana anda untuk jangka waktu yang wajar yang diperlukan untuk melindungi Shopee atau pihak ketiga dari risiko pertanggungjawaban, atau jika Shopee meyakini bahwa anda mungkin terlibat dalam aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan.

Untuk keperluan Bagian ini: “Penagihan Balik” berarti permintaan yang diajukan secara langsung oleh Pembeli kepada perusahaan kartu debit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kartu kreditnya atau bank penerbit kartu debit atau kartu kreditnya untuk membatalkan suatu pembayaran.

"Klaim" berarti keberatan terhadap suatu pembayaran yang diajukan oleh Pembeli atau Penjual secara langsung kepada Shopee.

"Pembalikan" berarti pembalikan suatu pembayaran oleh Shopee karena (a) dibatalkan oleh bank pihak pengirim, (b) dikirimkan kepada Anda karena kesalahan Shopee, (c) pengirim pembayaran tidak memiliki otorisasi untuk melakukan pembayaran (misalnya: pengirim menggunakan kartu kredit curian), (d) Anda menerima pembayaran atas aktivitas yang melanggar syarat layanan ini atau setiap kebijakan Shopee, atau (e) Shopee memutuskan sebuah klaim terhadap Anda.

Sehingga pihak Shopee telah dianggap melakukan upayah perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli *online,* namun apabila masih terdapat kecurangan yang tidak bisa di deteksi oleh Shopee, pihak Shopee tidak turut serta untuk memberikan ganti rugi, para pengguna Shopee bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami dan mengajukan tuntutannya kepada pihak yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjual dan pihak Shopee malakukan akad sewa menyewa Ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee *Pay*, Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menari minat pengguna Shopee.
2. Jual Beli dalam *marketplace online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Terutama mahasiswa Uinsa yang menjadi konsumen atau pembeli di Shopee, karena Shopee memberikan berbagai macam promo yang menarik minat para penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa Uinsa yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung di cairkan.
3. Pihak Shopee telah dianggap melakukan upayah perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli *online.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pihak Shopee seharusnya lebih transparan dan berterus terang mengenai upah atas sewa menyewa *store* di dalam *marketplace online* Shopee. Pihak Shopee juga seharusnya tidak menyatakan bahwa berjualan di dalam Shopee gratis. Sehingga sewa menyewa *store* dalam *marketplace online Shopee* di perbolehkan dengan akad *Ijārah*. Karena terdapat upah atas sewa menyewa *store* di dalam *Marketplace online* Shopee.
2. Para mahasiswa Uinsa Surabaya yang menjadi pengguna Shopee terutama yang berperan sebagai penjual, lebih baik menjual barang yang sudah *Ready* agar proses transaksi lebih cepat, apabila proses transaksi cepat, maka barang yang di kirim ke tanggan pembeli akan lebih cepat sampai, sehingga uang penjual yang tertahan di dalam rekening bersama Shopee bisa lebih cepat di cairkan, agar tidak mengendap terlalu lama.
3. Para pengguna Shopee khususnya mahasiswa Uinsa Surabaya harus membaca segala syarat dan ketentuan layanan yang di berikan oleh Shopee agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran wanprestasi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Asqalani, Al-Hafizd. Ibnu Hajar *Terjemahan Bulughul Maram* Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Biuty Wulan Octavia ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem *Online* di PAND'S *Collection* Pandanaran'' (skripsi – IAIN Walisongo, 2011).

Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014

Cahyono, Setio Budi. *Kamus Istilah Bisnis Online*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2015

Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT CV Penerbit J-ART, 2005.

Dina Nusia Nisrina ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindunga Konsumen'' (skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2015).

Erika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

Erna, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

Ernawati Sulung Septia ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia'' (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Garansi Shopee, dalam https://shopee.co.id/, diakses pada 29 April 2018.

Ghafar, Mohd. Sabri Abdul *''Manfaat Al-Ijārah Menurut Prespektif Fiqh Empat Mazhab''*, Jurnal Fiqh: No. 3 t.tp: t.p, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Gratis ongkos kirim, dalam, https://shopee.co.id/, diakses pada 29 April 2018.

Harjono, Anwar *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Al Hadi, Abu. Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Icha, *Wawancara*, Surabaya¸ 28 April 2018.

Ika, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

ISRA, *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Sistem. Keuangan Islam prinsip & oprasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Karim, Adiwarman. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Lindah, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mareta, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Nabilla, Wawancara, Surabaya, 27 April 2018.

Nana, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2018.

Nurul Atira ''Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i'' (skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2017)

Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pembelian dan pembayaran, dalam https://shopee.co.id/docs/300, diakses pada diakses pada 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan atau aktifitas yang mencurigakan, dalam https://shopee.co.id/docs/300, diakses pada diakses pada 29 April 2018.

Persyaratan Penggunaan, dalam https://shopee.co.id/docs/3001, diakses pada 29 April 2018.

Richa, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Sejarah Shopee, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 13 Maret 2018.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015

Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Suhendi, Handi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016

Yunitasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami* Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa* Adillatuhu, Jakarta : Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id